



IMPLEMENTASI TUGAS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS PERIKANAN TERHADAP KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN KECIL DI KOTA SEMARANG

Febrian Rizky Nuari*, **Amalia Diamantina**, **Amiek Soemarmi**
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : febriannuari@gmail.com

Abstrak

Kegiatan penangkapan ikan merupakan salah satu kegiatan perikanan yang harus diawasi oleh pengawas perikanan. Masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam membantu kegiatan pengawasan perikanan yang tergabung dalam suatu kelompok yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS). Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh POKMASWAS terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang dan apa saja kendala yang dihadapi oleh POKMASWAS dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh POKMASWAS ini berupa pemberian informasi, laporan, dan pengaduan kepada Dinas Perikanan Kota Semarang tentang adanya dugaan tindak pidana perikanan dan kendala yang dihadapi oleh POKMASWAS ini yaitu, masih adanya rasa takut dalam mengawasi kegiatan perikanan tersebut, dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana.

Kata kunci : Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan, Nelayan Kecil, Penangkapan Ikan.

Abstract

Fishing activities are one of the fisheries activities that must be supervised by fisheries supervisors. The community can also be involved in assisting fisheries surveillance activities that are members of a group, namely the Fishery Supervisory Community Group (POKMASWAS). The purpose of this research is to find out the supervision carried out by POKMASWAS on fishing activities carried out by small fishermen in the city of Semarang and what obstacles are faced by POKMASWAS in supervising these fishing activities. The research method used in this research is using normative juridical. The results of the research obtained are the form of supervision carried out by POKMASWAS in the form of providing information, reports, and complaints to the Semarang City Fisheries Service regarding alleged fisheries crimes and the obstacles faced by this POKMASWAS, namely, there is still a sense of fear in supervising these fishery activities, and limited facilities and infrastructure.

Keywords : Fisheries Supervision Community Group, Small Fishermen, Fishing.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia yang memiliki total luas wilayah daratan dan lautan mencapai 5.193.250 km².¹ Perairan laut yang dimiliki oleh Negara Indonesia ini mencapai 5,8 juta km², yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km², perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km², dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km².² Dengan melihat luas wilayah laut yang dimiliki oleh Negara Indonesia tersebut, membuat

¹ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

² Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 1.



Negara Indonesia ini mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di bidang kelautan dan perikanan ini salah satunya dapat ditemukan di Kota Semarang. Kota Semarang ini mempunyai luas wilayah sekitar 373,70 km², dan mempunyai panjang pantai sejauh 36,63 km, dengan luas wilayah laut sekitar 100,48 km².³

Mengingat bahwa luas wilayah laut yang dimiliki oleh Kota Semarang ini begitu luas, tentunya menyimpan potensi di bidang kelautan dan perikanan yang melimpah diantaranya seperti potensi perikanan budidaya, potensi pengolahan perikanan, dan potensi perikanan tangkap. Dengan adanya potensi di bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kota Semarang ini, maka dibutuhkan adanya pengawasan yang ekstra untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan keberlangsungan ekosistem yang berada di wilayah perairan kota tersebut. Kegiatan pengawasan ini termasuk untuk menjaga dan mengawasi wilayah laut dari kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil yang tidak bertanggung jawab, baik itu mencuri atau merusak sebagian maupun seluruh ekosistem yang ada di bawah laut.

Nelayan kecil ini dalam melakukan kegiatan penangkapan ikanya diharuskan untuk menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan. Apabila kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil ini menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, maka dapat merugikan nelayan tradisional setempat karena dapat menurunkan hasil produktivitas dan tangkapan ikan dari nelayan tradisional tersebut. Selain itu, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang ini juga dapat berimbas kepada masyarakat pesisir karena dapat menyebabkan rusaknya sumber daya perikanan dan ekosistem yang ada di wilayah pesisir.⁴

Dengan adanya kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan perikanan yang dilakukan oleh pengawas perikanan. Pengawas perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Namun dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanan ini, pengawas perikanan tidak bekerja secara sendirian melainkan bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut dan Udara, Bea Cukai, Polisi Air, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).⁵ Tidak hanya itu, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

Masyarakat yang turut serta dalam membantu pengawasan perikanan ini terorganisir dalam suatu kelompok, yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas

³ Diyan Valentina Putri Sarani, dkk, *Implementasi Kebijakan Wilayah Pesisir Pada Kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang*, (Journal of Public Policy and Management Review: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, 2015), Vol. 4, Nomor 2, hlm. 2.

⁴ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakri, 2011), hlm. 210.

⁵ Yulia A. Hasan, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 177.



Perikanan (POKMASWAS). POKMASWAS ini merupakan pelaksana pengawasan perikanan di tingkat lapangan yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dengan menggunakan prinsip 3M yaitu melihat, mencatat, dan melaporkan.

Pada Kota Semarang sendiri, pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan ini diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan di Kota Semarang. Peran serta masyarakat ini dibutuhkan dalam hal pemberian informasi, laporan, dan pengaduan terhadap kegiatan dan/atau usaha perikanan yang akan menimbulkan kerugian, kerusakan lingkungan dan kelestarian ekosistem ke Dinas Perikanan Kota Semarang.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan perikanan ini, khususnya terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan secara aktif dan terlibat langsung dalam upaya pengawasan kegiatan penangkapan ikan. Selain itu, pengawasan ini juga untuk menjamin dan menjaga sumber daya laut agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.⁶

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas perikanan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kelompok masyarakat pengawas perikanan dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang?

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian hukum ini, metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif. Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini mendasarkan atau mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif analitis, yang berarti bahwa penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada di lapangan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga didapatkan gambaran yang menyeluruh sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.⁸

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan kemudian dirangkai secara sistematis sehingga dapat

⁶ Widia Edorita, *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis*, (Riau Law Journal: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017), Vol. 1 No. 1, hlm. 34.

⁷ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20.

⁸ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98.



dijadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis.⁹ Data sekunder ini kemudian terbagi lagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan. Adapun studi kepustakaan ini nantinya juga akan didukung oleh metode pengumpulan data melalui wawancara. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan tinjauan ke perpustakaan dengan melakukan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis, serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi pustaka ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan pustaka tersebut.¹⁰ Sedangkan metode pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan narasumber atau responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara ini, penulis akan menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian pertanyaan tersebut akan dijawab oleh responden. Setelah mendapatkan jawaban dari responden, nantinya jawaban tersebut akan dicatat oleh penulis.¹¹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif analitis, yang berarti bahwa penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisa data yang didapatkan langsung dari lapangan, yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang sesuai dengan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian hukum ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan yang Dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan yang Dilakukan oleh Nelayan Kecil di Kota Semarang

1. Dasar Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan di Kota Semarang

Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan di Kota Semarang ini didasarkan pada Pasal 87 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan. Kemudian, pengaturan lebih lanjut mengenai peran serta Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan di Kota Semarang ini diatur dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan di Kota Semarang.

Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan yang terdapat di Kota Semarang ini ada 5, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari”
- b. Kelompok Masyarakat Pengawas Pengolahan Hasil Perikanan “Bina Samudera Lestari”

⁹ Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 39.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

¹¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

¹² Domas Kurnia, *Buku Saku Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Semarang*, (Semarang: Dinas Perikanan Kota Semarang, 2021), hlm. 8.



- c. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Budi Daya Air Tawar “Mina Raya Lestari”
- d. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Budi Daya Air Payau “Jaya Lestari”
- e. Kelompok Masyarakat Pengawas Pemasaran Hasil Perikanan “Maju Sejahtera Bersama”

Pada penelitian hukum ini, memfokuskan pembahasannya pada Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” Kota Semarang. Hal itu dikarenakan bahwa hanya kelompok tersebutlah yang memusatkan kegiatan pengawasannya terhadap kegiatan dan/atau usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang.

Selanjutnya, pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini didasarkan dengan adanya Surat Keterangan Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan dari Dinas Perikanan Kota Semarang Nomor 523/SK/20.02/6 Tanggal 20 Februari 2018 tentang Kepengurusan dan Keanggotaan Kelompok Masyarakat Pengawas Nelayan untuk wilayah Kota Semarang.

Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan di Kota Semarang ini haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Setiap anggota Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan harus mempunyai tujuan dalam bidang pengawasan perikanan.
- b. Setiap anggota memiliki usia minimal 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Setiap anggota harus berdomisili di Kota Semarang.
- d. Setiap anggota mempunyai jasmani dan rohani yang sehat.
- e. Setiap anggota berprofesi sebagai pembudidaya ikan, penangkap ikan (nelayan), pemuka agama, pemuka adat, pemuka masyarakat, dan orang-orang yang mempunyai komitmen dalam pelestarian sumber daya perikanan.

Setelah persyaratan diatas terpenuhi, maka pembentukan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan di Kota Semarang ini dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut ini:

- a. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan ini dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah.
- b. Setelah adanya inisiatif dari masyarakat tersebut, kemudian masyarakat ini mengadakan pertemuan dalam rangka pembentukan kelompok masyarakat yang disahkan melalui berita acara dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan pejabat setempat.
- c. Setelah adanya pertemuan tadi, kemudian dilakukan penyusunan kepengurusan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan yang diketahui oleh Lurah atau Camat.
- d. Selanjutnya Lurah atau Camat ini mengajukan berkas berita acara dan surat peminatan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan kepada Dinas Perikanan Kota Semarang dengan melampirkan fotokopi KTP calon anggota Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan beserta dengan struktur kepengurusannya untuk mendapatkan pengesahan.



- e. Kemudian, pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan ini membuat Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.
- f. Dan nantinya Dinas Perikanan Kota Semarang ini akan menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan yang bersangkutan.

Adapun tugas dari Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan ini, yaitu:

- a. Melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terdapat di wilayah pesisir dan laut.
- b. Memantau kegiatan perikanan, dalam hal ini kegiatan perikanan tangkap.
- c. Mencatat dan melaporkan dalam hal adanya dugaan tindak pidana perikanan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat.

Selanjutnya, untuk larangan dari Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan ini yaitu:

- a. Dilarang untuk menghakimi tersangka pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Dilarang bertindak sebagai aparat penegak hukum.
- c. Dilarang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan yang Dilakukan oleh Nelayan Kecil di Kota Semarang

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini merupakan suatu upaya untuk mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, sehingga dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan untuk generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan.

Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini melaksanakan kegiatan pengawasannya dalam bentuk pemberian informasi, laporan, dan pengaduan terhadap adanya kegiatan dan/atau usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang, yang akan menimbulkan kerugian, kerusakan lingkungan dan kelestarian ekosistem ke Dinas Perikanan Kota Semarang.

Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan ini, nelayan kecil di Kota Semarang tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang atau alat penangkapan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Apabila nelayan kecil di Kota Semarang ini menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, maka dapat menyebabkan:

- a. Kepunahan biota laut.
- b. Kehancuran habitat mahluk hidup yang berada di laut.
- c. Membahayakan keselamatan pengguna.



Mengingat bahwa pelaksanaan tugas dari pengawasan perikanan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan ini menggunakan prinsip 3M yaitu melihat, mencatat, dan melaporkan. Maka Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini melakukan kegiatan pengawasannya sesuai dengan alur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Melihat

Pada tahap ini diawali dengan adanya koordinasi dari Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” yang menunjuk anggotanya khususnya divisi pengawasan dan pelaporan untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan ini, selanjutnya anggota yang ditunjuk ini menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan, kemudian Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kota Semarang melalui *chat* dan/atau telepon mengenai rencana kegiatan pengawasan yang hendak dilakukan. Kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini yaitu memantau atau melihat kegiatan perikanan, dalam hal ini kegiatan perikanan tangkap atau penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang terkait dengan alat penangkapan ikan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikanya.

b. Mencatat

Dalam hal tertangkap tangan, maka Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini akan mencatat dan mendokumentasikan adanya kegiatan atau kejadian yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang ini terkait dengan penggunaan alat penangkapan ikanya yang dilarang. Adapun bentuk catatan yang ditulis oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini berupa bentuk pelanggaran (misal melakukan pelanggaran di bidang perikanan tangkap), jenis pelanggaran (misal alat penangkapan ikan yang digunakan ini termasuk ke dalam jenis yang dilarang atau tidak ramah lingkungan), tanggal terjadinya pelanggaran, lokasi pelanggaran, ukuran kapal pelanggar, dan nama pelanggar atau nama kapal pelanggar.

c. Melaporkan

Setelah tercatatnya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang ini, maka Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” dapat melaporkan adanya kejadian atau kegiatan tersebut kepada Dinas Perikanan Kota Semarang. Adapun bentuk penyampaian laporan ini nantinya dapat dilakukan secara *online* ataupun *offline*.

Bentuk penyampaian laporan secara *online* ini dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Online Pengawasan Sumber Daya Perikanan (SIAP) SEMARANG. Pelaporan secara *online* ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” atau pelapor ini diharuskan untuk mengunduh aplikasi SIAP SEMARANG terlebih dahulu melalui *playstore* pada *handphone* android yang dimiliki oleh pelapor.



- b. Setelah aplikasi tersebut terunduh, kemudian aplikasi tersebut dibuka dan kemudian memilih menu pilihan “lapor” tanpa harus login kedalam aplikasi tersebut.
- c. Setelah memasuki aplikasi tersebut, kemudian pelapor ini diharuskan untuk mengisi form aduan yang terdiri atas Identitas Pelapor, dan Detail Laporan.
- d. Setelah mengisi form aduan, pelapor ini diharuskan untuk menyimpannya dengan memilih menu pilihan “simpan”.
- e. Dan kemudian setelah menyimpan laporannya, pelapor ini akan mendapat PIN Laporan yang nantinya akan digunakan untuk mengedit atau melihat laporannya.
- f. Setelah itu pelaporan selesai.

Selanjutnya, bentuk penyampaian laporan secara *offline* ini dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:¹³

- a. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” atau pelapor ini datang langsung ke Dinas Perikanan Kota Semarang.
- b. Kemudian, pelapor ini menyampaikan laporannya yang harus disertai dengan bukti foto kepada petugas di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.
- c. Setelah menyampaikan laporannya, maka petugas pada bidang tersebut akan membuat berita acara untuk ditindaklanjuti.
- d. Setelah itu pelaporan selesai.

Berikut merupakan rekapitulasi data mengenai laporan yang telah disampaikan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” kepada Dinas Perikanan Kota Semarang mengenai adanya pelanggaran penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang, yaitu:¹⁴

- a. KM. Perintis Jaya, dengan ukuran 4 GT pada tanggal 5 November 2018 disekitar Kota Semarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Arad yang termasuk ke dalam jenis alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
- b. KM. Margo Bakti, dengan ukuran 3 GT pada tanggal 5 November 2018 disekitar Kota Semarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Arad yang termasuk ke dalam jenis alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
- c. KM. Dahlia, dengan ukuran 4 GT pada tanggal 23 September 2019 disekitar Kota Semarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Arad yang termasuk ke dalam jenis alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
- d. KM. Mawar, dengan ukuran 3 GT pada tanggal 23 September 2019 disekitar Kota Semarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Arad yang termasuk ke dalam jenis alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
- e. KM. Slamet, dengan ukuran 4 GT pada tanggal 23 September 2019 disekitar Kota Semarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Arad yang termasuk ke dalam jenis alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

¹³ Domas Kurnia, *Wawancara*, Dinas Perikanan Kota Semarang, (Semarang: 23 Desember 2021).

¹⁴ Kurnia Adi, *Wawancara*, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 17 Januari 2022).



- f. KM. Barokah, dengan ukuran 5 GT pada tanggal 12 Agustus 2020 disekitar Kota Semarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bolga yang termasuk ke dalam jenis alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
- g. KM. Pangestu, dengan ukuran 6 GT pada tanggal 12 Agustus 2020 disekitar Kota Semarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bolga yang termasuk ke dalam jenis alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
- h. KM. Mentari, dengan ukuran <5 GT pada tanggal 27 Juli 2021 disekitar Kota Semarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Arad yang termasuk ke dalam jenis alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
- i. KM. Mustika, dengan ukuran <5 GT pada tanggal 27 Juli 2021 disekitar Kota Semarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Arad yang termasuk ke dalam jenis alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
- j. KM. Riski Barokah, dengan ukuran <5 GT pada tanggal 27 Juli 2021 disekitar Kota Semarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Arad yang termasuk ke dalam jenis alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Dengan adanya laporan yang telah disampaikan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” kepada Dinas Perikanan Kota Semarang ini, menandakan bahwa tugas dari Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini telah selesai. Hal ini mengingat bahwa tugas dari kelompok tersebut hanya memantau, mencatat, dan melaporkan dalam hal adanya dugaan tindak pidana perikanan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat. Kemudian untuk tindak lanjut dari adanya laporan yang telah disampaikan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” kepada Dinas Perikanan Kota Semarang ini, selanjutnya akan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

B. Kendala yang Dihadapi oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan dalam Mengawasi Kegiatan Penangkapan Ikan yang Dilakukan oleh Nelayan Kecil di Kota Semarang

Dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanan ini ternyata Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” masih menemukan adanya beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ini, yaitu:¹⁵

1. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini masih memiliki rasa takut dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang. Hal itu disebabkan karena kelompok ini mengawasi sesama teman nelayan mereka sendiri sehingga dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanan ini sangat rentan terjadi konflik antar nelayan di tempat yang mereka awasi.

¹⁵ Suratno, *Wawancara*, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari”, (Semarang: 4 Februari 2022).



2. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanannya, keterbatasan sarana dan prasarana ini yaitu tidak adanya kapal khusus patroli yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini. Sehingga kelompok ini masih sering dianggap *illegal* oleh nelayan disekitaran tempat yang mereka awasi.
3. Sumber daya manusia yang terdapat dalam Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini tidak semuanya berperan secara aktif dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanannya. Hal itu disebabkan karena mayoritas dari anggota kelompok ini juga berprofesi sebagai nelayan, yang mana kesehariannya juga melakukan kegiatan penangkapan ikan. Sehingga mereka masih mementingkan kebutuhan pribadinya dibandingkan dengan melakukan kegiatan pengawasan perikanan ini.

IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai Implementasi Tugas Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan yang Dilakukan oleh Nelayan Kecil di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan perikanan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” terhadap kegiatan dan/atau usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang ini, merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan.

Kegiatan pengawasan perikanan yang dilakukan oleh kelompok ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang terdapat di perairan Kota Semarang, supaya tetap dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang.

Adapun pelaksanaan pengawasan perikanan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” ini mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan di Kota Semarang. Kelompok ini dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanannya dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, laporan, dan pengaduan ke Dinas Perikanan Kota Semarang terhadap adanya kegiatan dan/atau usaha perikanan tangkap yang dapat merusak kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Kota Semarang.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan ini, Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari” masih memiliki beberapa kendala seperti masih adanya rasa takut dalam melakukan kegiatan pengawasannya di lapangan karena rentan terjadi konflik antar nelayan, masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelompok tersebut untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan di lapangan, dan tidak semua anggota dari kelompok tersebut berperan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan ini.



V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- A. Hasan, Yulia. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Haniatjo Soemitro, Ronny. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Kurnia, Domas. 2021. *Buku Saku Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Semarang*. Semarang: Dinas Perikanan Kota Semarang.
- Ria Siombo, Marhaeni. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia.
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekarto, Soeryono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Supriadi dan Alimudin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Palu: Sinar Grafika.
- Tribawono, Djoko. 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakri.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

B. Jurnal

- Diyan Valentina Putri Sarani, dkk. 2015. Implementasi Kebijakan Wilayah Pesisir Pada Kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro*. Vol. 4, No. 2: 2.
- Edorita, Widia. 2017. Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis. *Riau Law Journal: Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 1, No. 1: 34.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan di Kota Semarang.



D. Wawancara

Adi, Kurnia. 2022. *Wawancara*. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Semarang: 17 Januari.

Kurnia, Domas. 2021. *Wawancara*. Dinas Perikanan Kota Semarang. Semarang: 23 Desember.

Suratno. 2022. *Wawancara*. Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Manunggal Bahari”. Semarang: 4 Februari.